

**PELAKSANAAN *DISKRESI* TEMBAK DI TEMPAT OLEH APARAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
PELAKU KRIMINAL
(Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Metro Bekasi)**

**Muhammad Juwanda Arif
Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H.
Prof. Dr. Yulia, S.H., .M.H.**

Abstrak

Pelaksanaan diskresi tembak di tempat di Polres Metro Bekasi dilakukan sebagai upaya terakhir untuk melindungi keselamatan petugas dan masyarakat dalam situasi darurat disaat penangkapan terhadap pelaku kriminal. Pasal 18 Ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak menurut wewenang dan penilainnya sendiri dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan memperhatikan perundang-undangan, serta kode etik Kepolisian. Namun dalam hal ini tidak digambarkan secara jelas bagaimana perihal pelaksanaan diskresi ini dapat diperbolehkan oleh aparat kepolisian.

Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan diskresi tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kriminal di Polres Metro Bekasi serta menganalisis hambatan dan upayanya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, bersifat preskriptif. Data dikumpulkan melalui sumber primer dan sekunder dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Kesimpulan bahwa pelaksanaan diskresi tembak di tempat oleh Aparat Kepolisian Polres Metro Bekasi sebagai langkah terakhir terhadap pelaku kriminal yang membahayakan nyawa petugas dan masyarakat. Tindakan ini didasarkan kepada landasan hukum, sesuai Pasal 18 UU Kepolisian serta Pasal 48, 49, dan 51 KUHP, dan sah jika dilakukan dalam keadaan terpaksa demi kepentingan umum. Hambatan yang dihadapi oleh Polres Metro Bekasi dalam pelaksanaan diskresi tembak di tempat ini seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai diperbolehkan pelaksanaan tembak ditempat ini, risiko penyalahgunaan wewenang oleh aparat Kepolisian, dan kesulitan menilai situasi yang betul-betul darurat. Serta upaya yang dilakukan diantaranya melakukan pembinaan kepada anggota kepolisian, pengawasan secara internal, serta peningkatan profesionalisme dan pengawasan agar diskresi tidak disalahgunakan. Disarankan agar pemerintah dan kepolisian merancang peraturan pelaksana khusus yang mengatur kewenangan dan batasan diskresi tembak di tempat, serta memastikan aparat bertindak hati-hati dengan mengedepankan hak-hak pelaku kriminal.

Kata Kunci : *Kewenangan Diskresi, Tembak Di Tempat, Pelaku Kriminal.*